



P E N E T A P A N
Nomor 100/Pdt.P/2018/PN Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai mana tersebut dibawah atas permohonan:

Paharuddin, Lahir di Mattunggaleng 12 Agustus 1995, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun Tanetang Desa Bira, Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;
- Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 27 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, dibawah Register Nomor 100/Pdt.P/2018/PN Blk tanggal 27 Maret 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon atas nama Paharuddin lahir di Mattunggaleng tanggal 9 Januari 1995 sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon tidak sesuai dengan setoran haji Pemohon (Setoran BPIH) yaitu Pahar lahir di Mattunggaleng tanggal 12 Agustus 1955, maka dari itu Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon sesuai dengan yang tertulis pada setoran haji Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut diatas, maka Pemohon kiranya Pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan nama Paharuddin lahir di Mattunggaleng tanggal 9 Januari 1955 dirubah menjadi nama Pahar lahir di Mattunggaleng pada tanggal 12 Agustus 1955 disesuaikan dengan seoran haji Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Bulukumba untuk melakukan perubahan nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan permohonan tersebut, Pemohon datang menghadap dipersidangan dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon membenarkan dan mempertahankan isi surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Photo copy Setoran BPIH Nomor Porsi : 2300131285, pada Bank BRI, Nomor SPPH : 231300533, Nomor Reg: 02783 atas nama Pahar bin /Taribe, jenis kelamin Pria, tempat tanggal lahir Mattunggaleng tanggal 12 Agustus 1955, alamat Dusun Tanetang Kode Pos 92571 Desa Bira Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba , pekerjaan pedagang yan
2. g diterbitkan di Bulukumba tanggal 2 September 2010, diberi tanda P-1;
3. Photo copy Kartu Keluarga Nomor 7302031606070012 tanggal 12 Nopember 2012 atas nama Kepala Keluarga Paharuddin, alamat Desa Tanetang RT/RW 002/002, Desa/Kelurahan Bira, Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba Nik. 7302030901550001, jenis kelamin laki-laki, lahir di Mattunggaleng tanggal 9 Januari 1955, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Tukang Gigi, dengan anggota keluarga sebagai berikut: Hj. Ramlah, Nik 7302036212640001, perempuan, lahir Bira tanggal 22 Desember 1964, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan wiraswasta (isteri), diberi tanda P-2;
4. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Nik. 7302030901550001 atas nama Paharuddin yang dilahirkan di Mattunggaleng tanggal 9 Januari 1955, jenis kelamin laki-laki, alamat: Tanetang, RT/RW: 002/002, Desa Bira Kecamatan Bontobahari, Agama Islam, status perkawinan: Kawin, pekerjaan Tukang gigi, kewarganegaraan Indonesia yang berlaku hingga 9 Januari 2018, diterbitkan di Bulukumba tanggal 4 April 2013, diberi tanda P-3;
5. Asli surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Andi Wahidah, S.Ag., selaku Kepala Desa Bira di Bira tanggal 3 April 2018 yang menerangkan bahwa nama Pahar, tempat tanggal lahir Mattunggaleng 12

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1955, Nik. 7302031208550001 alamat Dusun Tanetang Desa Bira Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba adalah nama yang ada di Kartu Keluarga Nomor 7302031606070012 orang yang sama dengan yang tertera di dalam Kartu Keluarga PAHARUDDIN Nomor Nik 7302030901550001 dengan alamat sekarang Dusun Tanetang Desa Bira Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba dengan lampiran KTP Nik 7302031208550001 atas nama Pahar yang dilahirkan di Mattunggaleng pada tanggal 12 Agustus 1955, jenis kelamin laki-laki, alamat Dusun Tanetang Desa Bira Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba yang diterbitkan tanggal 31 Juli 2009 yang berlaku hingga tanggal 12 Agustus 2014, diberi tanda P-4;

6. Asli Surat Pernyataan Data Kependudukan Warga Negara Indonesia yang dibuat dan ditandatangani oleh Paharuddin, Nik. 7302030901550001, alamat rumah Dusun Tanetang perubahan nama lengkap, diberi tanda P-5 ;

Surat-surat bukti bertanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 telah diberi materai serta telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi A. Syahrul**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak mempunyai hubungan maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Pemohon hendak mengganti nama, tanggal dan bulan lahir yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh Pemohon pagi ini;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon bernama Paharuddin namun sering juga dipanggil dengan Pahar di rumah;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan bernama Hj. Ramlah namun Pemohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa orang tua Pemohon yaitu ayah bernama Taribo dan Ibu bernama Kahasani;
 - Bahwa Saksi diberitahu oleh Pemohon bahwa nama Pemohon, bulan dan tanggal lahir Pemohon tercatat salah di KTP dan Kartu Keluarga

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Paharuddin yang dilahirkan di Mattunggaleng tanggal 9 Januari 1955 karena Pemohon sebenarnya bernama Pahar dan dilahirkan di Mattunggaleng pada tanggal 12 Agustus 1955;

- Bahwa Saksi juga melihat KTP lama Pemohon dimana tercatat Pemohon bernama Pahar dilahirkan di Mattunggaleng pada tanggal 12 Agustus 1955;
- Bahwa Saksi dengar dari cerita tante Pemohon sudah mendaftar haji;
- Bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam setoran haji yaitu Pahar sesuai dengan KTP lama Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana nama, bulan dan tanggal lahir Pemohon bisa berubah saat terbit KTP dan KK Pemohon yang baru;
- Bahwa isteri Pemohon mengetahui perosoalan permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Arifuddin**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak mempunyai hubungan maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Pemohon hendak mengganti nama, tanggal dan bulan lahir yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh Pemohon tadi pagi sekitar jam sepuluh pagi;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon bernama Paharuddin namun sering juga dipanggil dengan Pahar di rumah;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan bernama Hj. Ramlah namun Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa orang tua Pemohon yaitu ayah bernama Taribo dan Ibu bernama Kahasani;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Pemohon bahwa nama Pemohon, bulan dan tanggal lahir Pemohon tercatat salah di KTP dan Kartu Keluarga yaitu Paharuddin yang dilahirkan di Mattunggaleng tanggal 9 Januari 1955 karena Pemohon sebenarnya bernama Pahar dan dilahirkan di Mattunggaleng pada tanggal 12 Agustus 1955;
- Bahwa Saksi juga melihat KTP lama Pemohon dimana tercatat Pemohon bernama Pahar dilahirkan di Mattunggaleng pada tanggal 12 Agustus 1955;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dengar dari cerita orang-orang bahwa Pemohon sudah mendaftar haji yang akan berangkat sekitar 7-8 tahun dari pendaftarannya;
- Bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam setoran haji yaitu Pahar sesuai dengan KTP lama Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana nama, bulan dan tanggal lahir Pemohon bisa berubah saat terbit KTP dan KK Pemohon yang baru;
- Bahwa isteri Pemohon mengetahui perosoalan permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon hendak merubah nama serta tanggal dan bulan lahir Pemohon yang tercatat dalam Kartu Keluarga No. 7302031606070012 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tertanggal 12 Nopember 2012 dan Kartu Tanda Penduduk Nik. 7302030901550001 yaitu Paharuddin lahir di Mattunggaleng tanggal 9 Januari 1955 menjadi Pahar lahir di Mattunggaleng tanggal 12 Agustus 1955 karena adanya ketidaksesuaian nama, tanggal dan bulan tahun lahir Pemohon yang tercatat Kartu Keluarga dan KTP dengan yang tercatat dalam Setoran BPIH Haji pada Bank BRI atas nama Pahar yang dilahirkan di Mattunggaleng tanggal 12 Agustus 1955;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya yaitu Pahar yang dilahirkan di Mattunggaleng pada tanggal 12 Agustus 1955 sesuai dengan KTP Pemohon yang lama namun pada saat pendataan KTP baru terjadi kesalahan yang sampai sekarang tidak Pemohon perbaiki;
- Bahwa Pemohon sampai sekarang belum mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon mengetahui dan bersedia menerima segala konsekuensi hukum dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini dipersidangan, sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap termuat secara lengkap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 tersebut, dihubungkan dengan keterangan saksi A. Syarul dan Saksi Arifuddin serta keterangan Pemohon dipersidangan, maka terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya, terungkap bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk merubah nama serta tanggal dan bulan lahir Pemohon yang tercatat dalam Kartu Keluarga No. 7302031606070012 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tertanggal 12 Nopember 2012 dan Kartu Tanda Penduduk Nik. 7302030901550001 yaitu Paharuddin lahir di Mattunggaleng tanggal 9 Januari 1955 menjadi Pahar lahir di Mattunggaleng tanggal 12 Agustus 1955 karena adanya ketidaksesuaian nama, tanggal dan bulan tahun lahir Pemohon yang tercatat Kartu Keluarga dan KTP dengan yang tercatat dalam Setoran BPIH Haji pada Bank BRI atas nama Pahar yang dilahirkan di Mattunggaleng tanggal 12 Agustus 1955. Oleh karena nama Pemohon yang sebenarnya yaitu Pahar yang dilahirkan di Mattunggaleng pada tanggal 12 Agustus 1955 sesuai dengan KTP Pemohon yang lama namun pada saat pendataan KTP baru terjadi kesalahan yang sampai sekarang tidak Pemohon perbaiki;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 terungkap bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia maka terhadap permohonan Pemohon berlakulah ketentuan Hukum Perdata Indonesia yaitu KUHPerdata secara umum dan secara khusus mengenai administrasi kependudukan warga Negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan Pelaksanannya yaitu Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang secara tegas mengatur perubahan nama dalam ketentuan Pasal 52 yang menegaskan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, dimana dalam ayat (2) dan (3), menegaskan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada pejabat pada instansi pelaksana tempat Kutipan Akta Catatan Sipil diterbitkan, sehingga menurut Hakim, Akta Catatan Sipil yang dimaskud

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan perubahan nama Pemohon yang bersangkutan menurut Pasal 68 Undang-Undang Administrasi Kependudukan dapat berupa: Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak dan Akta Pengesahan Anak;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon mendasarkan perubahan nama Pemohon dan tempat dan tanggal kelahiran Pemohon berdasarkan administrasi kependudukan Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga oleh karena Pemohon belum mempunyai Akta Catatan Sipil berupa Kutipan Akta Kelahiran. Peubrhan dokumen administrasi kependudukan berdasarkan Pasal 71 menjadi kewenangan dari instansi pelaksana terkait adanya perubahan mutasi sedangkan dalam hal ini perubahan nama, tanggal dan bulan lahir yang dimintakan Pemohon disebabkan karena adanya kekeliruan, sehingga menurut Hakim dalam permohonan aquo penerapan dasar perubahan nama sepanjang yang bersangkutan belum mempunyai Akta Catatan Sipil (Akta Kelahiran) maka dapat dilakukan dengan didasarkan pada dokumen administrasi kependudukan yang telah ada dan diakui oleh Negara dalam rangka validasai data kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Administasi Kependudukan menegaskan pencatatan perubahan nama dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Redaksi tersebut menurut Hakim mengandung maskud pencatatan mana dilakukan di Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, sehingga dalam hal ini berdasarkan permohonan Pemohon dan dokumen kependudukan Pemohon yaitu Bukti P-3 dan P-2, tercatat Pemohon berdomisili di Dusun Tanetang, Desa Bira, Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, sehingga telah tepat Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ini kepada Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa mengenai persoalan peruban nama, maka Hakim akan pertimbangan sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan terkait maksud dan tujuan perubahan dengan mengacu pada adat-istiadat, kebiasaan, kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa prinsip perubahan nama dalam masyarakat hukum adat Indonesia dan Hukum Perdata Indonesia dikenal dan dimungkinkan dengan tujuan untuk kepentingan dan kebaikan anak Pemohon serta akan tetapi bukan untuk menghilangkan identitas atau asal-usul Pemohon, bukan untuk menghindari hutang atau untuk melakukan penyelendupan hukum lainnya yang haruslah diketahui atau atas persetujuan

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga inti yang bersangkutan. Dan setelah Hakim meneliti maksud dan tujuan permohonan Pemohon, perubahan nama Pemohon yang dimaksudkan pada prinsipnya adalah pengesahan perubahan nama pemohon oleh karena Pemohon telah pernah tercatat dengan nama Pahar pada administrasi kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk sebagaimana lampiran dalam bukti P-4;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan data yaitu tanggal dan bulan lahir Pemohon tidak diatur dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan tidak mengatur, sehingga ketentuan perubahan tahun kelahiran dan data lainnya tunduk pada Pasal 13 dan 14 KUHPdata sebagai *lex generalis* dari Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang menegaskan bahwa: **jika register-register tidak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak; jika beberapa akta tiada didalamnya atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekuarangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register untuk itu.** Selanjutnya dalam Pasal 14 ditegaskan **permintaan pembetulan tersebut dimajukan kepada Pengadilan Negeri..... dstnya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian tersebut maka mengenai suatu kekeliruan atau kekhilafan data dan pembetulan dalam akta-kata yang dimaksudkan adalah akta catatan sipil dapat dimintakan pembetulannya kepada Pengadilan Negeri tempat diselenggarakannya register-register untuk itu, namun dalam permohonan Pemohon, Pemohon mendasarkan perubahan tahun kelahiran Pemohon pada Dokumen Kependudukan yaitu KTP dan KK bukan akta catatan sipil hal ini disebabkan oleh karena Pemohon belum mempunyai Akta Catatan Sipil yaitu Akta Kelahiran, sehingga menurut Hakim ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 KUHPdata secara kasuistis dapat diterapkan kepada Pemohon dalam rangka mencari kebenaran materil dari kekeliruan yang telah lama berjalan guna kepentingan validasi data kependudukan Pemohon sebagaimana amanat Undang-Undang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 14, pembetulan dokumen-dokumen tersebut dilakukan kepada Pengadilan Negeri tempat dilaksanakannya register-register untuk itu yaitu Pengadilan Negeri Bulukumba, oleh karena dokumen tersebut yaitu KTP (Bukti P-3) dan KK (Bukti P-2) diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, selain itu oleh karena domisili Pemohon yaitu di

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Tanetang, Desa Bira, Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bulukumba sehingga untuk kepentingan pembuktian dan pemeriksaan terhadap permohonan Pemohon harus dimintakan di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi A. Syahrul dan Saksi Arifuddin serta keterangan Pemohon dipersidangan terungkap bahwa:

- Pemohon sebenarnya bernama Pahar yang dilahirkan di Mattunggaleng pada tanggal 12 Agustus 1955;
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2009 telah terbit Kartu Tanda Penduduk Nik 7302031208550001 atas nama Pahar yang dilahirkan di Mattunggaleng pada tanggal 12 Agustus 1955, jenis kelamin laki-laki, alamat Dusun Tanetang Desa Bira Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba yang diterbitkan tanggal 31 Juli 2009 yang berlaku hingga tanggal 12 Agustus 2014;
- Bahwa pada tanggal 2 September 2010, Pemohon telah terdaftar sebagai calon jemaah haji yang telah menyetor uang Setoran BPIH Nomor Porsi : 2300131285, pada Bank BRI, Nomor SPPH : 231300533, Nomor Reg: 02783 atas nama Pahar bin /Taribe, jenis kelamin Pria, tempat tanggal lahir Mattunggaleng tanggal 12 Agustus 1955, alamat Dusun Tanetang Kode Pos 92571 Desa Bira Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba, pekerjaan pedagang yang diterbitkan di Bulukumba tanggal 2 September 2010;
- Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2012, telah terbit Kartu Keluarga Nomor 7302031606070012 atas nama Kepala Keluarga Paharuddin, alamat Desa Tanetang RT/RW 002/002, Desa/Kelurahan Bira, Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba Nik. 7302030901550001, jenis kelamin laki-laki, lahir di Mattunggaleng tanggal 9 Januari 1955, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Tukang Gigi, dengan anggota keluarga sebagai berikut: Hj. Ramlah, Nik 7302036212640001, perempuan, lahir Bira tanggal 22 Desember 1964, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan wiraswasta (isteri);
- Bahwa pada tanggal 4 April 2013 telah pula terbit Kartu Tanda Penduduk Nik. 7302030901550001 atas nama Paharuddin yang dilahirkan di Mattunggaleng tanggal 9 Januari 1955, jenis kelamin laki-laki, alamat: Tanetang, RT/RW: 002/002, Desa Bira Kecamatan Bontobahari, Agama Islam, status perkawinan: Kawin, pekerjaan Tukang gigi,

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewarganegaraan Indonesia yang berlaku hingga 9 Januari 2018, diterbitkan di Bulukumba tanggal 4 April 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas yaitu dari persesuaian Bukti P-1 berupa Bukti setoran BPIH pada Bank BRI Cabang Bulukumba tanggal 2 September 2010 dan Bukti P-4 berupa KTP Nik atas nama Pahar yang dikuatkan dengan keterangan Saksi A. Syahrul dan Arifuddin tercatat Pemohon bernama Pahar dilahirkan di Mattunggaleng pada tanggal 12 Agustus 1955, sedangkan pada Bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 7302031606070012 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba di Bulukumba pada tanggal 12 Nopember 2012 dan Bukti P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk Nik 7302030901550001 tercatat Pemohon bernama Paharuddin dilahirkan di Mattunggaleng tanggal 9 Januari 1955;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon sebagaimana tercatat dalam bukti P-1 dan P-4 adalah orang yang sama dengan Paharuddin yang tercatat dalam Bukti P-2 dan P-3 tersebut. Dipersidangan dipersidangan telah diterangkan oleh Saksi A. Sharul dan Saksi Arifuddin bahwa benar nama Pemohon adalah Paharuddin namun Pemohon sering dipanggil dari dulu dengan nama Pahar, sedangkan mengenai tanggal lahir Pemohon yaitu di Matunggaleng tanggal 12 Agustus 1955 yang diketahui oleh para Saksi mengenai tanggal lahir Pemohon setelah membaca Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang baru dan yang lama, Kartu Keluarga dan setoran BPIH Pemohon namun dalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon yang baru bukti P-2 dan P-3 tercatat Pemohon bernama Paharuddin yang dilahirkan di Mattunggaleng tanggal 9 Januari 1955, selain itu para Saksi menerangkan nama orang tua Pemohon yaitu ayah Pemohon bernama Taribo dan Ibu bernama Hasni sebagaimana tercatat dalam bukti P-2. Mengenai keterangan para Saksi ini diakui dan dibenarkan oleh Pemohon dipersidangan dikuatkan dengan bukti P-4 berupa surat keterangan pernyataan dari Kepala Desa Bira yang menerangkan bahwa nama Pahar Nik 730203120855001 yang dilahirkan di Mattunggaleng tanggal 12 Agustus 1955, beralamat di Dusun Tanetang Desa Bira Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba dengan nama Paharuddin yang tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor 7302031606070012 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa mengenai perbedaan ini, Hakim telah meneliti Bukti P-2 dan bukti P-3 dengan Bukti P-1 dan P-4 senyatanya terdapat kesamaan jenis kelamin yaitu laki-laki, keamaan alamat yaitu di Dusun

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanetang Desa Bira Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba, kesamaan foto wajah dan tahun lahir 1955, kesamaan agama dan status perkawinan, sedangkan pada bukti P-1 dan P-2 terdapat kesamaan nama orang tua yaitu ayah Taribo yang identik yang juga dikuatkan dengan keterangan Saksi A. Shrul dan Saksi Arifuddin Rais dipersidangan yang menerangkan bahwa nama ayah Ibu Pemohon adalah Taribo dan Ibu Pemohon bernama Hasni serta Pemohon sejak dulu sering dipanggil dengan nama Pahar dikuatkan dengan bukti P-4 berupa pernyataan dari Kepala Desa Bira, sehingga Hakim berkeyakinan pencatatan nama Paharuddin yang dilahirkan di Mattunggaleng tanggal 9 Januari 1955 dalam bukti P-2 dan P-3 dengan nama Pahar yang dilahirkan di Matunggaleng tanggal 12 Agustus 1955 adalah orang yang indetik;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Hakim meneliti dari tahun penerbitan senyatanya memang bukti P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk Nik. 730203120855001 diterbitkan lebih dahulu yaitu pada tanggal 31 Juli 2009 yang berlaku sampai dengan tanggal 12 Agustus 2014 yang merupakan dokumen administrasi kependudukan yang lebih dahulu ada jika dibandingkan dengan bukti P-3 yang baru terbit pada tahun 2013 atau bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga yang baru terbit pada tahun 2012, akan tetapi senyatanya benar ada perbedaan penulisan nama, bulan dan tanggal lahir Pemohon dalam bukti P-1 yaitu Setoran BPIH pada Bank BRI dan Bukti P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk Nik. 7302031208550001 yaitu Pahar yang dilahirkan di Mattunggaleng tanggal 12 Agustus 1955 dengan nama Pemohon yang tercatat dalam Kartu Keluarga No. 7302031606070012 dan Kartu Tanda Penduduk Nik. 7302030901550001 yang tercatat bernama Paharuddin dilahirkan di Matunggaleng tanggal 9 Januari 1955, sehingga apabila kesalahan atau kekeliruan pada bukti P-2 dan P-3 tersebut tersebut tidak dilakukan pembetulan atau penyeragaman mengenai nama, bulan dan tanggal lahir Pemohon maka akan menimbulkan persoalan identitas ganda dan persoalan lainnya. Lagipula pembetulan mana menurut Hakim tidak dimaksudkan untuk menghilangkan asal-usul Pemohon, akan tetapi untuk kepentingan validasi administari kependudukan Pemohon dan administrasi pendidikan Pemohon yang telah tercatat dalam bukti P-2 sebagaimana amanat dari Undang-Undang Kependudukan;

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan tidak terungkap bahwa perubahan nama Pemohon dan tahun lahir dalam Akta Kelahiran Pemohon tidak untuk menghindari adanya kewajiban hukum tertentu, atau untuk mengambil alih hak orang lain, atau untuk melakukan penyelundupan hukum,

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun hal itu dilakukan oleh karena Pemohon benar Pemohon bernama Pahar dilahirkan di Matunggaleng tanggal 12 Agustus 1955, serta Pemohon sendiri mengetahui akibat dan konsekuensi dari perubahan nama, bulan dan tanggal lahir Pemohon, dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi dalam rangka efisiensi dan efektifitas sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petittum ketiga permohonan Pemohon yang meminta untuk memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan perubahan nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum, akan tetapi pelaksanaan pencatatan tersebut menjadi kewajiban Pemohon untuk melaporkannya kepada instansi pelaksana dalam tenggang waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari, sehingga atas laporan tersebut kemudian dilakukan pencatatan oleh petugas pada register yang tersedia untuk itu dan dokumen administrasi kependudukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon patutlah dikabulkan akan tetapi guna efesiensi dan efektifitas maka dilakukan perubahan redaksi sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini, oleh karena itu segala biaya yang timbul dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang bersarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 13, 14 KUHPerdara, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan merubah nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon yang tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor 7302031606070012 dan Kartu Tanda Penduduk Nik. 7302030901550001 yaitu **Paharuddin** lahir di Mattunggaleng tanggal **9 Januari 1955** menjadi **Pahar** lahir di Mattunggaleng tanggal **12 Agustus 1955**
3. Memerintahkan Pejabat pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk mencatat perubahan nama, tanggal dan

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan lahir Pemohon dalam register yang tersedia untuk itu dan dokumen administrasi kependudukan Pemohon tersebut;

4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **3 April 2018**, oleh kami **Lely Triantini, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Hj. Rusydiati Hafni**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bulukumba dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hj. Rusydiati Hafni

Lely Triantini, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	110.000,00
4. Materai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	Rp.	5.000,00
J u m l a h	Rp.	226.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);